



BUPATIKETAPANG
PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, dan tepat ukuran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka diperlukan pengaturan tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Pemerintah....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, system dan nilai-nilai dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

BAB II
PETA PROSES BISNIS
Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
- (2) Tujuan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang agar setiap Perangkat Daerah:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
 - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- (3) Manfaat Peta Proses Bisnis antara lain:
 - a. mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
 - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kankualitas pelaksanaan pekerjaan.

(4) Penyusunan....

- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (5) Ruang Lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu:

- a. level 0;
- b. level 1; dan
- c. level n.

Pasal 4

Tingkat level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses inti/utama, proses pendukung/manajerial dan proses lainnya.

Pasal 5

Tingkatan level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan uraian penjabaran dari level 0.

Pasal 6

- (1) Tingkatan level n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1 yang selanjutnya diturunkan menjadi rincian program pada level 2 dan seterusnya pada Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.
- (2) Level akhir pada Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 8

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Tumpang tindihnya fungsi dan tugas aparaturnya pemerintahan di berbagai tingkatan, persoalan etos kerja, belum adanya standar pelayanan publik, dan belum optimalnya penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil menjadi isu masalah yang menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan bagi pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan di tingkat birokrasi pemerintah. Proses reformasi yang terjadi saat ini mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan birokrasi.

Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 bagian Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparaturnya negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan profesionalisme aparaturnya negara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini pemerintah dalam menjalankan birokrasi masih bertumpu pada reformasi secara struktural organisasi. Padahal orientasi hasil juga perlu diperhatikan. Selain itu untuk mewujudkan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan birokrasi, maka reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi perbaikan tata kelola pemerintahan yang perlu diimplementasikan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, bebas dan bersih dari KKN, melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel juga menjadi dasar dan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi dapat ditunjukkan melalui penggambaran peta proses bisnis. Berdasarkan penjelasan di atas, penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah perlu dilakukan sebagai upaya mendefinisikan hubungan kerja secara jelas dan tepat sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas pada proses kerja.

Peta proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan lainnya akan menghambat optimalisasi program dan kegiatan yang telah dibuat. Penggambaran proses bisnis yang tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan yang lain dapat menyebabkan lambatnya pekerjaan. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Berlakunya proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menjadikan pemerintah mampu menetapkan serta mengukur tujuannya secara tepat dan mampu mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran dan manajemen kinerja. Proses Bisnis juga memiliki tujuan agar setiap instansi pemerintah mudah dalam mengkomunikasikan kepada internal maupun kepada eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan.

BAB V PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis adalah langkah penting dalam penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem, proses, dan prosedur kerja di setiap instansi pemerintah. Proses penyusunan peta proses bisnis juga merupakan salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan peta proses bisnis daerah dan perangkat daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman yang berharga bagi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk mengembangkan peta proses bisnis. Dengan menggunakan peta proses bisnis sebagai acuan, akan memungkinkan pencegahan dan pengurangan potensi ketumpangtindihan dalam sistem, proses, dan prosedur kerja antarorganisasi.

Proses evaluasi terhadap peta proses bisnis yang telah disusun adalah langkah selanjutnya yang tak kalah penting. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peta proses bisnis tersebut benar-benar efektif dan efisien dalam mengarahkan perbaikan sistem di instansi pemerintah Kabupaten Ketapang. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut serta memastikan bahwa tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara maksimal.

Komitmen untuk menjalankan dan memantau implementasi peta proses bisnis juga merupakan hal yang sangat penting. Instansi pemerintah di Kabupaten Ketapang harus bekerja sama secara aktif untuk memastikan bahwa peta proses bisnis ini tidak hanya menjadi dokumen yang terabaikan, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari. Dengan cara ini, Kabupaten Ketapang dapat mengoptimalkan proses kerja di seluruh organisasi pemerintahannya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007